



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 21/Pid.C/2023/PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YAKSON MODAR Alias YAKSON
Tempat lahir : Desa Bori
Umur/tanggal Lahir : 34tahun/ 5 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bori Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa menghadap sendiri;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Made Riyaldi, S.H., M.KnHakim;

Novry Kurniati, A.Md.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 20Juli 2023, Nomor: BPC/04/VII/2023;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan Saksi HAMZAH ABBDULLAH(anggotaPolri) dan Saksi IRWAN TAIS (anggotaPolri), bahwa benar Terdakwa dengan tanpa izin dan melawan hukumtelah membawa minuman beralkohol jenis cap tikusebanyak totalnya 40 kantong untuk dijual,dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan atas keterangan para Saksi tersebut;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa YAKSON MODAR Alias YAKSON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan dakwaan beserta keterangan lainnya;

Mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi HAMZAH ABDULLAH (anggota Polri) dan Saksi IRWAN TAIS (anggota Polri), serta keterangan Terdakwa dipersidangan, lalu diperkuat oleh barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKSON MODAR Alias YAKSON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa dan menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKSON MODAR Alias YAKSON oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 40 kantong minuman keras jenis cap tikus untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Marlina R Saleh S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh Rifaldi Abbas Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Kota Tidore, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlina R Saleh S.H

Made Riyaldi, S.H., M.Kn.